

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (al-bai') merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam al-quran dan Sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.¹ Ulama menyandarkan kata al-bai' kepada al-aqd (uqud, jamak) sehingga terminology ilmu syariat umumnya menyebut akad jual beli ('aqd al-bai') yang mencakup delapan topik yaitu, jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual beli, pensyariaan dan etikanya, syarat-syarat jual beli, hukum jual beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang di jual (mabi') dan harga (tsaman), jual beli yang termasuk batal dan fasid / rusak. Pilihan (al-khiyarat), ragam jual beli yang penjelasannya mencakup salam (pemesanaan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), istishna' (pemesanan hasil industri), sharf (pertukaran uang), juzaf (kemplang, sunda, jual beli dan jumlah ukuran objeknya tidak diketahui secara princi), serta riba, jual beli amanah yang mencakup murabahah, tawliyah, dan wadhi'ah, akad iqalah.

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk memertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidaksyahnya jual beli yang dilakukan.

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam

¹ Jaih Mubarak. *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 1.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke 41, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, h. 2788.

melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad menghindari jual beli gharar (terdapat unsure penipian), jika rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual beli tersebut tidak sah.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam QS. An-Nisa (4): 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian⁴.

Pengertian Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 83

⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

kreditur dengan debitur.

Berikut beberapa pengertian mengenai wanprestasi:

- a. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵
- b. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶
- c. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁷
- d. Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi.⁸

Allah menciptakan manusia yang saling membutuhkan untuk diri mereka sendiri saling membantu, saling bertukar kebutuhan dalam segala hal yang berkaitan manfaat dari kehidupan satu sama lain, baik jual beli, sewa atau kerja sama kepada perusahaan dan orang lain, baik untuk keuntungan mereka sendiri maupun orang lain. Beginilah kehidupan di masyarakat, akan diperbaiki satu sama lain untuk menjadi baik. Ini disebut sistem perilaku Islam istilah muamalah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yaitu Akad musyarakah ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِءِ لَيَبْغِي

⁵ salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁶ Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, 2008.

⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007).

⁸ Miru and Pati, *Hukum Perikatan*.

بَعْضُ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا

فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kerjasama sangatlah dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari guna mempermudah setiap tindakan kita untuk mencapai sebuah tujuan, dalam prakteknya kerja sama ini memiliki banyak jenis yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, karena dalam variabel hukum muamalah akad (kesepakatan atau perjanjian) adalah point penting karena setiap Kegiatan perekonomian masyarakat sangat erat kaitannya dengan akad pada setiap elemennya, disetiap pelaksanaan akad ini harus sesuai dengan asas-asas hukum perikatan yaitu asas konsensualisme yang berlaku dimana diantaranya berdasar kepada kesepakatan kedua belah pihak yang menjadi awal dari sebuah akad tersebut. Serta tentunya tidak berbuat curang dan saling merugikan satu sama lainnya karena hal tersebut sangatlah berbahaya sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”
(Q.S Al-Muthaffifin ayat 1)⁹

Berdasarkan ayat tersebut tentunya kita harus bisa berfikir lebih dewasa

⁹ Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2017.

lagi dalam memilih dan memilah harus dengan siapa kita bekerjasama dan tipe kerjasama seperti apa yang sebaiknya kita jalin diantara kedua belah pihak nantinya agar tidak menimbulkan adanya kecurangan diantara kedua belah pihak yang sedang bekerja sama kemudian menahan nafsu untuk memperoleh keuntungan sendiri pula merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kerjasama ini karena janji Allah akan celakanya orang-orang yang berbuat curang.

Perbuatan curang adalah perbuatan madharat yang sangat merugikan orang lain yang tentunya hal tersebut sangatlah dilarang dalam Islam, karena tentunya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia tidak ingin mendapatkan kegaalan yang membuat kehidupannya semakin terpuruk, perintah menghilangkan kemadharatan juga terkandung dalam kaidah fiqh muamalah yang menjadi salah satu landasan bagi umat Islam yang berbunyi : "*Laa Dharara Wa Laa Dhiraara*": Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Perjanjian dalam sebuah kerjasama tentunya harus memenuhi asas-asas didalamnya dan ketika semuanya telah terpenuhi pelaksanaannya pun harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari hal tersebut di perjelas pula dengan firman Allah dalam Qur'an Surat As-Saff ayat 2-3 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا

لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan”¹⁰

Berdasarkan dalil diatas memenuhi dalam sebuah perjanjian hukumnya adalah wajib hal tersebut juga telah dibahas oleh para ulama, menurut Imam al-Qurafi pengingkaran sebuah perjanjian berarti telah melakukan sebuah

¹⁰ RI.

kebohongan dan hukum berbohong adalah haram maka tidak menunaikan janji adalah haram serta ingkar janji. Setiap insan didunia ini telah Allah ciptakan dengan keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda dalam kebiasaan menjalankan pola kehidupannya disamping itu juga memiliki selera yang berbeda-beda terhadap apa yang mereka konsumsi sehari-hari.

Salah satu contoh kasus dalam jual beli onderdil motor bekas ini adalah jual beli antara penjual onderdil motor bekas dengan bapak Mustofa selaku pembeli onderdil motor bekas. Pak Mustofa memilih sendiri onderdil motor bekas yang akan dibelinya dan onderdil motor bekas yang akan dibeli adalah sok depan motor, saat sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual onderdil motor bekas dengan Pak Mustofa sok depan motor bekas pun dibawa pulang oleh Pak Mustofa, saat sudah dipasang dimotornya tidak selang beberapa hari sok depan motor pak Mustofa yang dibelinya ditoko onderdil motor bekaspun mengalami kobocoran, “saya tidak sekali dua kali membeli onderdil motor bekas, tetapi kali ini saya sangat kecewa akan produk onderdil motor bekas yang saya beli, mungkin bukan saya saja yang kecewa mungkin ada teman-teman yang lain yang ikut kecewa akan produk onderdil motor bekas ini” ujar pak mustofa saat diwawancara tidak jauh dari toko onderdil motor bekas.¹¹

Perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli, barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui kuantitas dan dari mana barang tersebut diperoleh. Dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam praktiknya barang tersebut diharuskan diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya), karena pembeli harus mengetahui sifat barang atau benda yang akan dibeli. Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjual belikan, salah satunya yaitu jual beli onderdil motor. Jual beli onderdil motor pun beraneka ragam, ada onderdil motor yang masih baru (bergaransi) dan adapula onderdil motor bekas (sudah pernah

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa sebagai pembeli onderdil motor bekas, tanggal 2 November 2023.

dipakai). Adapun tempat yang memperjual belikan onderdil motor sering kita kenal dengan istilah bengkel yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya dipemukiman penduduk, dipinggir jalan raya, terminal, pasar dan masih banyak lagi.¹²

Didaerah Jatayu Kota Bandung, ada banyak toko dan berbagai macam pula onderdil motor bekas yang diperjual belikan. Dalam jual beli onderdil motor bekas tersebut terdapat sesuatu yang menarik, karena bengkel tersebut menjual onderdil bekasnya dengan cara tidak menjelaskan sifat-sifat barang yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung jual-beli orang buta, padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya kejelasan sifat dari barang tersebut, sehingga pembeli mengetahu sifat-sifat (kualitas dan dari mana barang tersebut diperoleh) dari barang yang hendak dibelinya. Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumah jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual-beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang bagus".¹³

Pelaksanaanya, pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri onderdil motor bekas yang ingin dibeli. Setelah pembeli selesai memilih onderdil bekas tersebut kemudian pembeli melakukan pembayaran. Dalam hal ini bisa saja pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan pada saat mengetahui bahwa kualitas onderdil motor bekas tersebut sangat tidak memuaskan dari perkiraan. Karena sebelumnya tidak ada kejelasan tentang kualitas dari onderdil motor bekas tersebut, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada kejelasan barang. Yang dimaksud dengan transparansi harga yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka".⁷ Jika dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak tercapai unsur suka samasuka atau saling rela karena tidak adanya transparansi harga, maka dapat berakibat pada batalnya akad karena tidak tercapai unsur kerelaan dan juga mengandung unsur penyamaran.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai tanggung jawab akademik

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 97.

¹³ Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

¹⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung, 2015, h. 151.

akan ditindak lanjuti dengan penelitian Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA TINDAKAN WANPRESTASI PENJUAL ONDERDIL MOTOR DI-RECAH (Studi Kasus di Bengkel Lucky Jaya Motor di Jatayu Kota Bandung)**

B. Rumusan Masalah

Dalam praktik jual onderdil motor yang direcah masih ada penjual barang bekas dengan tidak layak untuk diperjual belikan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu harus diteliti lebih dalam lagi terkait mekanisme dan akadnya seperti apa.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli onderdil motor yang direcah di Jatayu Kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada tindakan wanprestasi penjual beli onderdil motor yang direcah di Jatayu Kota Bandung?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Tindakan Wanprestasi Penjual Onderdil Motor di-Recah di Bengkel Lucky Jaya Motor di Jatayu Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli onderdil motor yang direcah di Jatayu Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli onderdil motor yang direcah di Jatayu Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Tindakan Wanprestasi Penjual Onderdil Motor yang di *recah* di Bengkel lucky Jaya Motor di Jatayu Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan pemahaman tentang jual beli onderdil motor yang direcah secara umum, serta khususnya jual beli onderdil motor yang direcah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi bagi para akademisi di masa depan.

c. Bagi Penulis

Melalui proses penelitian ini, peneliti dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam bidang keilmuan terutama terkait jual beli onderdil motor yang direcah. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai jual beli onderdil motor yang direcah. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

d. Pihak Lain

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai referensi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pandangan para pembaca tentang mekanis dan pelaksanaan sistem transaksi jual beli motor yang direcah.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang disusun oleh Abdullah tahun 2007 tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Ikan (Study Kasus di Pemancingan "Kalimanggis" Rejowinangun Banjar Rejo Kec. Boja Kab. Kendal)* yang membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan dan praktek jual beli ikan di pemancingan tersebut dengan sistem arisan.¹⁵

¹⁵ Abdullah yang baru saja selesai tahun 2007 tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual*

Kedua, penelitian yang disusun oleh Nuraini tahun 2003 tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisa UU No.21 Tahun 2000 Jo. UU No.21 Tahun 1997)* membahas mengenai manfaat akta PPAT dan jual beli tanah, dan membahas tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta akad perjanjian jual belinya.¹⁶

Ketiga, penelitian Sukaryadi, tahun 1988, tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Girik Tambak di wilayah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati*, membahas mengenai kebolehan atau tidaknya jual beli girik tambak dalam kaitannya dengan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati. Dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Jual beli girik tambak adalah diperbolehkan menurut Islam selain sudah ada kata sepakat yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, juga sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam.¹⁷

Keempat, penelitian Adrian Adhiyaksa, tahun 2023, tentang *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Classic (Antik) Melalui Media Sosial (Studi Di Kota Makassar)* yang membahas upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor classic (Antik) melalui media sosial berdasarkan hasil penelitian, ini tergantung kesepakatan awal antara penjual dan pembeli jika ada kecacatan dari unit motor dikemudian hari apakah akan ditanggung oleh penjual dengan diberikan garansi atau sepenuhnya sudah menjadi tanggungan pembeli karena telah melakukan pengecekan secara langsung serta melakukan pengurangan harga secara langsung berdasarkan apa yang dipahami oleh pembeli mengenai kerusakan yang ada pada unit motor.

Tabel. 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

Beli Ikan (Study Kasus di Pemancingan "Kalimanggis" Rejowinangun Banjar Rejo Kec. Boja Kab. Kendal).

¹⁶ Nuraini tahun 2003 tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisa UU No.21 Tahun 2000 Jo. UU No.21 Tahun 1997).*

¹⁷ Sukaryadi tahun 1998 tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Girik Tambak di wilayah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.*

	Penelitian			
1.	Abdulloh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Ikan (Study Kasus di Pemancingan "Kalimanggis" Rejowinangun Banjar Rejo Kec. Boja Kab. Kendal)	Penelitian tersebut membahas bagaimana sistem pengelolaan dan praktek jual beli ikan di pemancingan tersebut dengan sistem arisan	Adapun perbedaan antara penelitian tsb dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai objek kajian yang dibahas yakni mengenai onderdil yang direcah dengan jual beli ikan di pemancingan dengan system arisan
2.	Nuraini	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisa UU No.21 Tahun 2000 Jo. UU No.21 Tahun 1997)	Penelitian tersebut membahas mengenai manfaat akta PPAT dan jual beli tanah, dan membahas tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta	Perbedaannya mengenai objek kajian yang diperjual belikan

			akad perjanjian jual belinya	
3.	Sukaryadi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Girik Tambak di wilayah kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati	Penelitian tersebut Membahas mengenai kebolehan atau tidaknya jual beli girik tambak dalam kaitannya dengan hukum Islam.	Perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah mengenai objek kajiannya antara onderdil motor dengan giri tambak
4.	Adrian Adhiyaksa	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas <i>Classic</i> melalui media sosial (Studi di Kota Makassar	Persamaannya yaitu menyelesaikan sengketa wanprestasi antara penjual dan pembeli	Perbedaan penelitiannya adalah mengenai jual beli motor bekas

F. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas yang terjadi ditoko onderdil motor bekas tidak semua cacat, namun apabila terdapat onderdil motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak onderdil motor bekas (penjual), maka cacat tersebut ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor yang tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih bagus atau orisinal.

Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli onderdil motor bekas ini merupakan praktek yang

tidak benar dilarang oleh *syara'*. Karena dari sisi lighorihhi barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli onderdil motor bekas rentang dengan unsur *gharar*, penipuan dan kecurangan. oleh karena itu, jual beli oinderdil motor dengan cacat tersembunyi dilarang poleh *syara'*, karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan dan masyarakat pada umumnya.¹⁸

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Jatayu Kota Bandung. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan besosialisasi antar warga sekitar. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Jatayu Kota Bandung cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas perdagangan.

Fiqh *muamalah* memiliki akad, yang dimana akad tersebut merupakan suatu kegiatan didalamnya terdapat pertemuan serta perikatan (perjanjian) ijab dan qabul dengan cara yang diberika *syara'* sebagai bentuk pernyataan niat dan kehendak diantara para pihak yang melakukan suatu kegiatan jual muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.¹⁹

Akad terbagi menjadi dua dalam fiqh *muamalah* akad yang diantaranya yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.²⁰ Akad *taburru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT., yang tidak berorientasi komersial atau *non-profit oriented*.²¹ Sedangkan akad *tijarah* adalah semua bentuk perjnjian akad yang dilakukan untuk kepentingan keuntungan dan tujuan komersial atau tujuannya *profit oriented*.²²

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

¹⁹ Betti Anggraini, dkk, "*Akad Tabarru*" dan *Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*". h. 11-16.

²⁰ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru*, 3rd edn (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017).

²¹ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru*.

²² Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, 4th edn (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2019).

Apabila dalam suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang shahih. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada para pihak-pihak yang berakad. Namun, jika dalam suatu akad terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang tidak shahih, sehingga akibat hukum dari akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak artinya telah memenuhi asas konsensualisme dari sebuah perjanjian yang dimana menghasilkan sebuah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang tentunya harus di hormati serta di laksanakan satu sama lainnya hal tersebut sendiri diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat syarat sebuah perjanjian yang berbunyi : Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”²³. Tentunya berdasar pada landasan hukum tersebut hak dan kewajiban dari kesepakatan yang telah disetujui harus dijalani oleh keduanya agar tidak terjadi sebuah wanprestasi yang tentunya merugikan salah satu pihak karena ingin mencari keuntungan sebesar besarnya. Islam telah mendorong manusia untuk bermuamalah dalam hal ini adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai

nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerimabenda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.²⁴

Pakar hukum Islam seperti Syamsul Anwar pun mengemukakan bahwa perjanjian (akad) dalam Islam juga harus memuat asas-asas yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu:²⁵

²³ M.H Eri Sefira, Martha, *Hukum Perdata, CV Nata Karya*, vol. 3, 2015.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

²⁵ Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, h. 74-76.

1. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-ibahah*): Asas yang boleh melakukan sesuatu kecuali ada dalil yang melarangnya.
2. Asas Konsensualisme: Asas yang menyatakan bahwa perjanjian lahir setelah adanya kesepakatan para pihak.
3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*): Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah yaitu bahwa suatu perjanjian tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.
4. Asas Janji Itu Mengikat: Asas ini sebanding dengan asas kekuatan mengikat dalam perjanjian pada umumnya.
5. Asas Keseimbangan (*Mabda at-tawazun fi al-Mu'awadhah*): Maksud asas ini yaitu dalam perjanjian harus memuat keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak.
6. Asas Kemaslahatan: Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) ataupun keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).
7. Asas Amanah: Masing-masing pihak yang melakukan perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik. Tidak boleh ada salah satu pihak yang mengeksploitasi pihak lain.
8. Asas Keadilan: Asas keadilan pada dasarnya merupakan asas dimana perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jual beli telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dijelaskan bahwa akad jual beli merupakan akad antara penjual dengan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukan yakni barang dan harga. Ketentuan umum jual beli sendiri terdapat pada prinsip-prinsip jual beli yaitu:

- a. Hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*), kecuali adanya dalil yang mengharamkan
- b. Jual beli yang membawa manfaat
- c. Jual beli dengan menetapkan harga secara masuk akal (*kompetitif*)

- d. Meninggalkan sesuatu (intervensi) yang dilarang
- e. Jual beli dengan tujuan menghindari eksploitasi (pendayagunaan yang bukan semestinya)
- f. Jual beli dapat memberikan fleksibilitas dan toleransi.
- g. Jual beli dengan cara jujur dan dapat dipercaya.
- h. Jual beli yang Dilarang dalam Islam.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam QS. An-Nisa (4): 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.

Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli onderdil motor bekas, yaitu kualitas dalam objek jual beli yang diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahuikualitasnya, kualitas dari onderdil motor bekas yang tidak dijelaskan secara jelas, karenanya dilihatkan barang yang akan diperjual, dan kualitas dari onderdil motor tersebut tidaklah semua baik, pastilah ada salah satu onderdil motor bekas yang mengalami kecacatan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak. Sekilas memang transaksi jual beli

tersebut jika ditela'ah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum.²⁶

Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual benih padi siap tanam. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan. Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan di kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya dilapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.²⁷

Hal yang menjadi sorotan permasalahan dari jual beli onderdil motor bekas ini adalah tidak adanya kejelasan dalam kualitas onderdil motor bekas tersebut yang akan dijual, karena kualitas dari onderdil motor bekas tidaklah semua baik, pastilah ada onderdil motor bekas yang mengalami kecacatan. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi kualitas, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam kualitas pasti ada pihak yang dirugikan dan begitu juga setelah pembeli membeli onderdil motor bekas belum tentu semua akan bagus dan bisa saja onderdil motor yang dibeli mengalami kecacatan saat sudah dibeli. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli onderdil motor bekas dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah.²⁸

Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seorang berkata: lemparkan lah kepada ku apa yang ada pada mu, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak

²⁶ Chairuman Pasaribu, et. al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 1996), h. 33.

²⁷ Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah* (Jawa Tengah: PT. Pena Persada, 2020), h. 5.

²⁸ Betti Angraini, dkk, "*Akad Tabarru*" dan *Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*". hlm. 11-16.

Macam-macam jual beli di dalam agama Islam ada beberapa bentuk dan jenis jual beli secara umum jual beli itu terbagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual Beli yang Dilarang

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma`qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, , dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak jelas.
- 3) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- 4) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantandengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 6) Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- 7) Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- 8) Jual beli *Mulammasah*, jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini sangat dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan keerugian pada salah satu pihak.²⁹
- 9) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seorang berkata: lemparkan lah kepada ku apa yang ada pada mu, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

²⁹ Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993

- 10) Jual beli '*Urbun*: Pembeli memberikan uang muka dengan kesepakatan pembayaran harga yang telah disepakati jika transaksi jual beli terjadi.
- 11) Jual beli '*Talqi Rukban*: Jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.³⁰
- 12) Jual beli '*Musharrah*: Penipuan dengan memanipulasi tampilan air susu pada hewan ternak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.³¹
- 13) Jual beli '*Shubrah*: Jual beli yang tumpukannya kelihatan lebih baik dari isinya.³²
- 14) Jual beli '*Najasy*: Penipuan dengan menaikkan harga barang hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.

b. Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan berdasarkan objek barangnya:³³

- a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b. *Bai' al-Salam*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
- d. *Bai' al-Muqayaddah*, (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 206.


³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 206-207.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 208.

³³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 23.

Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari peneliti ini yaitu:

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG